

Analisis Pengaruh Kepatuhan Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Penerimaan PPh Orang Pribadi

Feky Satrya Utama
Satrya.feky@gmail.com
Yazid Yud Padmono

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze and test the compliance of taxpayers and tax sanction to the Income tax revenue level (PPh) at KPP Pratama Surabaya Sawahan. The data collection technique is carried out by issuing questionnaire. The data is primary data which has been collected by issuing questionnaires to the respondents. Quantitative methods is used as the methods of research whereas multiple linear regressions are used as the analysis techniques. The compliance of tax payers is the obedience of the tax payers in carrying of sanction is the guarantee that the provision of the tax regulation (Taxation norms). Will be complied / obeyed. Income tax is a tax that is levied on person an entities accordance with the income that has been obtained in one year. This research show that: (1) the compliance of tax payers has significant influence to the level of income tax revenue (PPh) at KPP Pratama Surabaya Sawahan. (2) the tax sanction has significant influence to the revenue level of income tax (PPh) at KPP pratama Surabaya Sawahan

Keywords: The compliance of taxpayer, Tax sanction, and Income tax

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak terhadap tingkat penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pada KPP Pratama Surabaya Sawahan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui pengiriman kuesioner kepada responden. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu kuantitatif, sedangkan teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi. Pajak penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Surabaya Sawahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1). Kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penerimaan PPh pada KPP Pratama Surabaya Sawahan, (2). Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan PPh pada KPP Pratama Surabaya Sawahan.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pajak Penghasilan.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan tumpuan sumber penerimaan negara Indonesia. Hal ini terlihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menunjukkan bahwa sektor perpajakan memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan negara. Ini memberikan tugas kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk senantiasa melakukan usaha guna meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Meskipun jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah namun terdapat kendala yang dapat menghambat upaya peningkatan *tax ratio*, kendala tersebut adalah kepatuhan wajib pajak. Kenyataan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya masih rendah. Hal ini dinyatakan oleh Martowardojo (2012:49) bahwa orang pribadi yang menyerahkan SPT-nya pada tahun 2011

hanya 8,5 juta wajib pajak. Padahal penduduk yang aktif bekerja ada 110 juta orang. Artinya rasio SPT terhadap kelompok pekerja aktif hanya 7,7 persen.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia. Seperti dikutip dari (www.kompas.com,2011), Menteri Keuangan Martowardojo (2012:59), mengungkapkan tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia sebagai wajib pajak masih rendah. Fakta itu menurutnya bisa dilihat dari orang pribadi yang menyerahkan SPT hanya 8,5 juta wajib pajak dari 110 juta orang penduduk yang aktif bekerja. Dengan demikian rasio SPT terhadap kelompok pekerja aktif tersebut hanya 7,7 persen atau dengan kata lain tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum memadai. Lebih lanjut, badan usaha yang menyerahkan SPT hanya 466 ribu badan usaha padahal jumlah badan usaha yang tercatat aktif sebanyak 12 juta lebih. Itu artinya kepatuhan wajib pajak badan relatif rendah karena jumlahnya hanya 3,6 persen dari jumlah badan yang ada (www.kompas.com).

Kepatuhan perpajakan pada prinsipnya adalah tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Siahaan,2005). Predikat Wajib Pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan Wajib Pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, karena tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara. Dengan demikian, pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak patuh, karena meskipun Wajib Pajak memberikan kontribusi besar pada negara jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat Wajib Pajak patuh.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk menganalisis pengaruh kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang membayar Pajak. Dan jumlah Sanksi serta Denda yang diterima dari tunggakan pajak per bulan, terhadap Tingkat Penerimaan PPh Orang Pribadi”.

TINJAUAN TEORITIS DAN HIPOTESIS

Pajak

Menurut UU No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang -Undang, dengan tidak mendapat timbale balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut resmi (2003:1), ada beberapa pengertian atau definisi tentang pajak yang diberikan oleh para ahli di bidang Keuangan Negara (*Publik Finance*), Ekonomi maupun Hukum.

Definisi pajak yang dirumuskan Soemitro (2006:31), sebagai berikut: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan definisi pajak yang dikemukakan oleh Feldmann (2004:21) yaitu pajak sebagai prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Pengertian lain menurut Andriani, “Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara

untuk menyelenggarakan pemerintah” (Nurmantu, 2003:12). Sebenarnya masih banyak lagi para ahli dan pakar perpajakan yang mengemukakan pengertian pajak dengan kalimat sendiri, namun dari berbagai pengertian tersebut dapat dikemukakan pengertian secara lengkap sebagai berikut: Pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah (kas Negara) berdasarkan Undang-undang atau peraturan, sehingga dapat dipaksakan, tanpa ada kontraprestasi yang langsung dan seimbang yang dapat ditunjukkan secara individual dan hasil penerimaan pajak tersebut merupakan sumber penerimaan Negara yang akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. (Muqodim, 2000:1)

Dari berbagai pengertian dasar tentang pajak diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur yang melekat pada pajak adalah: (1). Iuran dari rakyat kepada Negara artinya yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang). (2). Berdasarkan Undang-Undang artinya dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan wajib pajak. (3). Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah, misalnya: penggunaan sarana kesehatan, jalan raya, jembatan dan lain sebagainya. (4). Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat. (Mardiasmo, 2011:1). Keempat unsur-unsur tersebut diatas yang paling menonjol adalah unsur “paksaan”, yang mempunyai arti apabila hutang pajak tersebut tidak dibayar maka hutang tersebut dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti mendapatkan surat paksa, lelang, sandera, maupun sita.

Jenis-Jenis Pajak

Jenis pajak berdasarkan pihak yang menanggung menurut Soemitro (Soemitro, 2000:49): (1). Pajak Langsung adalah pajak yang pembayarannya dimana harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat atau tidak bisa dialihkan kepada pihak lain. Contoh pajak langsung adalah: PPh dan PBB. (2). Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penjualan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Materai dan Cukai.

Jenis pajak berdasarkan pihak yang memungut: (1). Pajak Negara, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak pusat merupakan sumber penerimaan negara Indonesia. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Bea Materai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. (2). Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintahan daerah. Contoh: Pajak tontonan, Pajak Reklame, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan, Iuran Kebersihan, Retribusi Parkir, Retribusi Galian Pasir dan sebagainya.

Jenis pajak berdasarkan sifatnya: (1). Pajak Subjektif, adalah pajak yang memperhatikan kondisi keadaan wajib pajak itu sendiri. Dalam ini penentuan dalam besarnya pajak harus ada alasan objektif yang berhubungan erat dalam kemampuan membayar wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan. (2). Pajak Objektif, adalah pajak yang dinilai berdasarkan objektifitasnya dan tanpa diperhatikannya keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak atas Penjualan Barang Mewah.

Fungsi Pajak

Mardiasmo (2011:1) dalam buku perpajakan mengatakan bahwa ada dua fungsi pajak, yaitu: (1). Fungsi *Budgetair*, pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai

pengeluaran pengeluarannya. (2). Fungsi mengatur (*regulerend*), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pajak Penghasilan

Definisi penghasilan menurut Undang- Undang Nomor 17 tahun 2000 adalah: Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Subekti dan Asrori (2009:45), Pengertian Pajak Penghasilan adalah: pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak (liswatin, 2004:59) berdasarkan pengertian diatas, dapat diketahui adanya ciri-ciri tertentu Pajak Penghasilan, yaitu: (1). Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh karena suatu hal dimana tambahan kemampuan ekonomis tersebut dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan. (2). Penghasilan yang terkena pajak adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu takwim atau satu tahun buku. (3). Penghasilan yang terkena pajak adalah penghasilan yang diperoleh seseorang baik dari dalam negeri atau luar negeri serta penghasilan yang berasal dari Indonesia yang diperoleh orang luar negeri.

Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi:

Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari: (1). Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu: Orang pribadi bertempat tinggal yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. (2). Subjek Pajak badan, yaitu: (a). Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. (b). Subjek Pajak warisan, yaitu warisan yang belum dibagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun

Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pada prinsipnya orang pribadi yang menjadi subyek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia, Termasuk dalam pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Apakah seorang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia dipertimbangkan menurut keadaan. Keberadaan seseorang pribadi di Indonesia diperhitungkan apabila orang tersebut lebih dari 183 hari, tidak harus berturut turut tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu dua belas

bulan sejak kedatangannya di Indonesia. Sebagai subjek pajak seseorang dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar negeri (Djuanda, 2001:49).

Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sesuai dengan pasal 17 Undang Undang pajak penghasilan, besarnya tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri menggunakan tarif progresif. Pengertian tarif progresif adalah presentase tariff yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenal pajak semakin besar. Untuk lebih jelasnya, lapisan tarif Pajak Penghasilan orang pribadi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1
Tarif PPh Orang Pribadi Dalam Negri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00,-	5%
Di atas Rp.50.000.000,00 s/d Rp.250.000.000,00,-	15%
Di atas Rp.250.000.000,00 s/d Rp.500.000.000,00,-	25%
Di atas Rp.500.000.000,00,-	30%

Sumber: Mardiasmo, 2011

Tarif tertinggi bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Lain Mengenai Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, untuk menghitung kewajiban pajaknya pada akhir tahun pajak diperbolehkan memilih dua cara, yaitu: (1). Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (Pencatatan), menurut (Suandy, 2002:49) pengertian pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaranbruto dan/ atau penerimaan penghasilan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Tujuan penyelenggaraan pencatatan adalah untuk mempermudah pengisian SPT dan penghitungan Penghasilan Kena Pajak. (2). Menggunakan Pembukuan, pengertian pembukuan menurut (Suandy, 2002:59) adalah proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi tentang: (i) keadaan harta; (ii) kewajiban atau utang; (iii) modal; (iv) penghasilan dan biaya. Pembukuan ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan laba rugi pada setiap akhir tahun pajak. Tujuan dari penyelenggaraan pembukuan adalah untuk mempermudah pengisian SPT, Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha/ pekerjaan bebas

Ketentuan Lain Mengenai Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, untuk menghitung kewajiban pajaknya pada akhir tahun pajak diperbolehkan memilih dua cara, yaitu: (1). Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (Pencatatan), menurut Suandy (2002:61), pengertian pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan/atau penerimaan penghasilan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (Pencatatan) hanya boleh

dipergunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun belum melebihi Rp.600.000.000,00 Tujuan penyelenggaraan pencatatan adalah untuk mempermudah pengisian SPT dan penghitungan Penghasilan Kena Pajak. (2). Menggunakan Pembukuan, pengertian pembukuan menurut Suandy (2002:71) adalah proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi tentang: (i) Keadaan hara; (ii) Kewajiban atau utang; (iii) modal; (iv) penghasilan dan biaya. Pembukuan ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan laba rugi pada setiap akhir tahun pajak. Pembukuan wajib diselenggarakan oleh Wajib Pajak yang melakukan kegiatan / pekerjaan bebas, dengan catatan peredaran bruto (omzet) dalam satu tahun telah melebihi Rp.600.000.000,00 tujuan dari penyelenggaraan pembukuan adalah untuk mempermudah pengisian SPT, Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha / pekerjaan bebas.

Angsuran Pajak Dalam Tahun Berjalan

Wajib Pajak Orang pribadi wajib menyampaikan SPT Masa dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dengan melampirkan daftar jumlah penghasilan dan pembayaran PPh pasal 25 kepada KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Pajak Penghasilan pasal 25 adalah ketentuan yang mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan. Angsuran pajak penghasilan Pasal 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam SPT Tahunan pajak penghasilan. Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut SPT Tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurang dengan: (1). Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. (2). Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; kemudian dibagi dua belas atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan, sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut : (1.) Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat. (2.) Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan. (3.) Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak. (4.) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi. Selama ini ada anggapan umum dalam masyarakat bahwa akan dikenakan sanksi perpajakan hanya bila tidak membayar pajak. Padahal dalam kenyataannya banyak hal yang membuat masyarakat atau wajib pajak terkena

sanksi perpajakan, baik itu berupa sanksi administrasi (bunga, denda, dan kenaikan) maupun sanksi pidana. Secara konvensional, terdapat dua macam sanksi yaitu sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi positif merupakan suatu imbalan, sedangkan sanksi negatif merupakan suatu hukuman. Namun pemberian imbalan apabila wajib pajak patuh dan telah memasukkan Surat Pemberitahuan tepat pada waktunya belum diperhatikan. (Burton, 2004:52).

Variabel SSP Yang Diterima

Hubungan variabel SSP yang diterima terhadap penerimaan Pajak Penghasilan bersifat positif, sehingga kenaikan dari variabel ini akan diikuti oleh kenaikan penerimaan Pajak Penghasilan. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Cahyono (2006). Koefisien regresi parsial yang dimiliki adalah sebesar 0,517. Dalam penelitian ini, SSP yang diterima mempunyai pengaruh yang positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Koefisien regresi variabel ini sebesar 2120862. Maka, dapat disimpulkan jika SSP yang diterima mengalami kenaikan satu unit, maka penerimaan Pajak Penghasilan akan meningkat sebesar Rp.2.120.862 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

Variabel Pencairan Tunggakan

Menurut Christinawati (2004:49), sifat dari pengaruh tingkat pencairan tunggakan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan adalah positif dengan koefisien sebesar 0,021. Tetapi, dalam model ini pencairan tunggakan tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Sedangkan dalam kenyataannya, pencairan tunggakan memiliki pengaruh yang nyata terhadap penerimaan Pajak Penghasilan walaupun sangat kecil. Sedangkan dalam penelitian Buchory (2005:49), variabel tingkat pencairan tunggakan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan juga bersifat positif, dengan β_3 sebesar 0,047.

Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: (1). Diduga variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. (2). Diduga variabel Sanksi Pajak memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

METODA PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif, yaitu definisi, pengukuran data kuantitatif dan statistik objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka (Sugiyono, 2007:75).

Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Populasi adalah sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian dalam penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan dan masih tergolong wajib pajak efektif. Alasan pemilihan populasi tersebut karena wajib pajak orang pribadi efektif merupakan wajib pajak yang memenuhi kewajibannya, dan dalam

penelitian ini hanya berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam kewajiban membayar pajaknya.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan dalam penelitian ini adalah teknik *Insidental Sampling*. Teknik *Insidental Sampling* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sample, apabila orang ditemui cocok menjadi sebagai sumber data Amirin (2009:34). Alasan pemilihan teknik pengambilan sampel ini adalah untuk mempermudah pengambilan sampel. Penentuan jumlah sampel penelitian berdasarkan pada pernyataan (Sekaran, 2006:69) yang menyatakan bahwa jumlah sampel yang memadai untuk penelitian adalah berkisar antara 30 hingga 500.

Variabel diukur melalui pernyataan responden melalui kuesioner, yaitu dengan memberikan pilihan jawaban untuk rata-rata pernyataan. Menurut Sugiyono (2007:86) bahwa dengan Skala *Likert*, maka variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan dan pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen dari tanggapan responden yang menggunakan Skala *Likert* mempunyai gradasi dari sangat positif sampai dengan negatif, yang dapat berupa kata-kata dan jawaban itu dibuat tabel *interval class* yang bertujuan untuk menghitung nilai atau skor jawaban yang diisi oleh responden.

$$\text{Interval kelas} = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Jumlah kelas}} = \frac{4 - 1}{4} = 0,75$$

Tabel 2
Kelas Interval

Nilai Interval	Kategori	Nilai
3,25 < x ≤ 4,00	Sangat Setuju	4
2,50 < x ≤ 3,25	Setuju	3
1,75 < x ≤ 2,50	Tidak Setuju	2
1,00 < x ≤ 1,75	Sangat tidak Setuju	1

Sumber : Masri. 2001. *Metode Penelitian Survei*.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek yaitu, merupakan jenis data penelitian berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (responden). Peneliti menggumpulkan data dengan menggunakan angket (kuesioner).

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data primer yaitu, sumber data yang diperoleh langsung dari responden yang menjadi sasaran penelitian. Data primer berupa opini wajib pajak orang pribadi yang melakukan pembayaran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *survey* melalui angket (kuesioner) guna mendapatkan data primer, dan untuk mendapatkan data berupa gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan dilakukan melalui wawancara langsung kepada nara sumber. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang diisi oleh responden.

VARIABEL DAN DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL

Variabel

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini perlu diidentifikasi terlebih dahulu agar tidak terdapat perbedaan cara pandang terhadap variabel penelitian. Adapun variabel yang diidentifikasi (Santoso, 2007:35-43) adalah sebagai berikut: (1). Variabel bebas (X). (a). Kepatuhan Wajib Pajak (KWP). (b). Sanksi Pajak (SP). Variabel terikat (TP) adalah Tingkat penerimaan PPh orang pribadi.

Definisi Operasional Variabel

Kepatuhan Wajib Pajak (KWP), kepatuhan wajib pajak dapat diartikan suatu keadaan dimana wajib pajak bersedia membayar pajak dengan setulus hati dan tidak merasa dirugikan oleh pembayaran pajak tersebut serta dapat memahami dan merasakan manfaat dari pajak itu sendiri. Sanksi Pajak (SP), sanksi dapat diartikan sebagai suatu hukuman atau konsekuensi yang harus dibayar atau dijalankan akibat melanggar suatu peraturan. Sanksi dalam perpajakan dibedakan menjadi dua, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk memberikan efek jera kepada para wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya. Tingkat Penerimaan PPh Orang Pribadi (TP), variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemauan membayar pajak. Kemauan membayar pajak sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Vanesa dan Hari, 2009).

Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini ada dua tahap dalam analisis data. Sebelum dilakukan dua tahap analisis, terlebih dahulu dilakukan analisis deskriptif terhadap data. Setelah analisis deskriptif terhadap data selesai, maka berikutnya yang dilakukan adalah uji kualitas data, yaitu dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas. Data yang telah terkumpul dari kuesioner akan diedit dan dikodekan untuk setiap butir pertanyaan dan variabel agar nantinya dapat dilakukan pengujian persepsi terhadap hasil yang diperoleh. Setelah proses tersebut selesai maka akan diperoleh data-data dengan pengisian lengkap dan sah untuk diolah. Tahap yang kedua adalah melakukan pengujian asumsi dasar dan penyimpanan asumsi klasik. Pengujian asumsi dasar adalah uji heteroskedastisitas dan uji linearitas. Data dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan SPSS (*Statistic Package for the Social Science*) versi 16.0.

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Mengukur validitas dapat dikatakan dengan melakukan korelasi *product moment pearson* antara masing-masing skor butir pertanyaan dengan total skor variabel. Suatu pernyataan dianggap valid apabila korelasi *product moment pearson*

antara masing-masing item pertanyaan dengan skor total menghasilkan nilai signifikansi < 0.05 ($\alpha=5\%$). Sebaliknya jika signifikansi yang dihasilkan > 0.05 ($\alpha=5\%$), maka item pertanyaan dikatakan tidak valid atau gugur. Pengujian validitas dilakukan dengan program SPSS 16.0 (Ghozali, 2007:47).

Uji Reliabilitas

Uji *Reliabilitas* adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan *reliabel* atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan reliabilitas digunakan nilai *cronbach alpha*. Jika koefisien *cronbach alpha* lebih besar dari *r table* ($\alpha=5\%$, $df=n-2$), maka instrumen dianggap reliabel (Santoso, 2007:41).

Uji Asumsi Klasik

Model regresi yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil biasa (Ordinary Least Square/OLS), merupakan model yang menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik atau BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*). Menurut Santoso (2007:31-45) kondisi ini akan terjadi jika dipenuhi uji asumsi klasik sebagai berikut: (1). Uji Normalitas, uji normalitas dimaksudkan untuk melihat apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal dapat dilakukan dengan berbagai metode diantaranya adalah metode kolmogorov smimow. Pedoman dalam pengambilan keputusan apakah sebuah distribusi data mengikuti normal antara lain: (a). Jika nilai signifikansi (nilai probabilitasnya) lebih kecil dari 5% maka distribusinya adalah tidak normal. (b). Jika nilai signifikansi (nilai probabilitasnya) lebih besar dari 5% maka distribusinya adalah normal. (2). Uji Multikolinieritas, uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Uji ini merupakan uji model. Model Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen (Ghozali, 2007:57). Multikolinearitas dapat dilihat dengan cara menganalisis nilai VIF (*Varinace Inflation Factor*). Suatu model regresi menunjukkan adanya Multikolinearitas jika: (1) Tingkat korelasi $> 95\%$, (2) Nilai Tolerance $< 0,10$, atau (3) Nilai VIF > 10 . Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen (Ghozali, 2007:57).

Analisis Model Regresi Berganda

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda yaitu model regresi untuk menganalisis lebih dari satu variabel independen. Persamaan regresi yang dirumuskan berdasarkan hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

$$TP = \alpha + \beta_1 KWP + \beta_2 SP$$

Keterangan:

TP	: Indeks Tingkat Penerimaan PPh Orang Pribadi
KWP	: Kepatuhan Wajib Pajak
SP	: Sanksi Pajak

Pengujian Hipotesis

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari goodness of fitnya. Secara statistik, setidaknya *goodness of fit* dapat diukur dari nilai determinasi (R^2), nilai statistik F dan nilai uji statistik t. Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut: (1). Uji Koefisien Determinasi (R^2), koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel

terikat. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi-variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang tempat relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan; sedangkan untuk data runtut waktu biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Kuncoro, 2005:100).

(2). Uji Kelayakan Model, uji kelayakan model yang menunjukkan apakah model regresi fit untuk diolah lebih lanjut. Uji kelayakan model pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (Kuncoro, 2005:98) Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 ($\alpha=5\%$). Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: (a). Jika nilai signifikansi $F > 0,05$ maka model penelitian dapat dikatakan tidak layak. (b). Jika nilai signifikansi $F \leq 0,05$ maka model penelitian dapat dikatakan layak.

(3). Uji t (Uji Parsial), pengujian ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi-variabel terikat (Kuncoro, 2005:97). Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance* level 0,05 ($\alpha=5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: (a). Jika nilai signifikansi $t > 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. (b). Jika nilai signifikansi $t \leq 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan atas item-item pertanyaan pada kuesioner yaitu dengan jalan menghitung koefisien korelasi dari tiap-tiap pertanyaan dengan skor total yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan angka kritis *r product moment*. Tujuan dari uji validitas data adalah untuk melihat apakah variabel atau pertanyaan yang diajukan mewakili segala informasi yang seharusnya diukur atau validitas menyangkut kemampuan suatu pertanyaan atau variabel dalam mengukur apa yang harus diukur. Menurut Santoso (2007 : 277) Dasar pengambilan keputusan, yaitu sebagai berikut: (1). Jika r_{hasil} positif, serta $r_{\text{hasil}} > r_{\text{tabel}}$, maka hal ini berarti bahwa butir atau item pertanyaan tersebut valid. (2). Jika r_{hasil} negatif, dan $r_{\text{hasil}} < r_{\text{tabel}}$ maka hal ini berarti bahwa butir atau item pertanyaan tersebut tidak valid

Hasil uji validitas data sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3 berikut :

Tabel 3
Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	Corrected Item-total Correlation (R_{Hitung})	r_{tabel}	Ket
Kepatuhan Wajib Pajak	X _{1.1}	0,564	0,273	Valid
	X _{1.2}	0,629	0,273	Valid
	X _{1.3}	0,508	0,273	Valid
	X _{1.4}	0,588	0,273	Valid
Sanksi Pajak	X _{2.1}	0,678	0,273	Valid
	X _{2.2}	0,488	0,273	Valid
	X _{2.3}	0,621	0,273	Valid
Tingkat	Y _{1.1}	0,519	0,273	Valid
Penerimaan	Y _{1.2}	0,433	0,273	Valid
PPH	Y _{1.3}	0,655	0,273	Valid
	Y _{1.4}	0,511	0,273	Valid

Sumber : hasil output SPSS diolah

Berdasarkan pada tabel 3 di atas, dapat diketahui bahwa seluruh item pertanyaan mengenai variabel kualitas produk, citra dan keputusan pembelian yang berjumlah 11 item, mempunyai nilai $r_{hasil} >$ dari r_{tabel} , dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka hal ini berarti bahwa seluruh item pertanyaan tersebut seluruhnya valid dan dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan cara *one shot methode* atau pengukuran sekali saja. Untuk mengukur reliabilitas dengan melihat *cronbach alpha*. Suatu konstruk atau variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* $>$ 0,60 menurut (Ghozali, 2007:42). Dari hasil uji reliabilitas nilai *cronbach alpha* dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini:

Tabel 4
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items
Kepatuhan Wajib Pajak	0,696	4
Sanksi Pajak	0,687	3
Tingkat Penerimaan PPh	0,658	4

Sumber : hasil output SPSS diolah

Dari hasil uji tersebut terlihat nilai cronbach's alpha dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,60 yang berarti butir-butir pertanyaan dari seluruh variabel seluruhnya reliabel dan dapat digunakan dalam penelitian.

Asumsi Klasik

Dalam suatu persamaan regresi harus bersifat BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*), artinya pengambilan keputusan melalui uji F dan uji t tidak boleh bias. Untuk menghasilkan keputusan

yang BLUE maka harus dipenuhi beberapa asumsi dasar (Klasik), yaitu: Berdasarkan hasil Uji Asumsi Klasik dengan alat bantu komputer yang menggunakan Program SPSS. 16.0. diperoleh hasil, yaitu sebagai berikut:

Uji Normalitas

Uji Normalitas merupakan suatu alat uji yang digunakan untuk menguji apakah dari variabel-variabel yang digunakan dalam model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal, dapat diuji dengan metode Kolmogorov Smirnov maupun pendekatan grafik. Pendekatan Kolmogorov Smirnov.

Menurut Santoso, (2007:214) dasar tingkat penerimaan PPh, yaitu sebagai berikut :

- 1) Nilai Probabilitas $> 0,05$, maka hal ini berarti bahwa data tersebut berdistribusi normal
- 2) Nilai Probabilitas $< 0,05$, maka hal ini berarti bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal.

Tabel 5
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.99330918
Most Extreme Differences	Absolute	.068
	Positive	.068
	Negative	-.063
Kolmogorov-Smirnov Z		.483
Asymp. Sig. (2-tailed)		.974
a. Test distribution is Normal.		

Sumber : hasil output SPSS diolah

Berdasarkan pada tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa besarnya nilai *Asymp sig (2-tailed)* sebesar $0,974 > 0,050$, hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal dan dapat digunakan dalam penelitian.

Pendekatan Grafik

Pendekatan kedua yang dipakai untuk menilai normalitas data dengan pendekatan grafik, yaitu grafik Normal P-P Plot of regression standard, dengan pengujian ini disyaratkan bahwa distribusi data penelitian harus mengikuti garis diagonal antara 0 dan pertemuan sumbu X dan Y. Grafik normalitas disajikan dalam gambar berikut:

Berdasarkan pada tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa besarnya nilai *Variance Influence Factor* (VIF) pada seluruh variabel baik kepatuhan wajib Pajak dan Sanksi Wajib Pajak lebih kecil dari 10, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan maka hal ini berarti model yang digunakan dalam penelitian tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau bisa disebut juga dengan bebas dari Multikolinieritas, sehingga variabel tersebut dapat digunakan dalam penelitian.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor yang digunakan dalam model penelitian yaitu variabel kepatuhan wajib pajak dan Sanksi Pajak terhadap tingkat penerimaan PPh secara linier. Hasil dari analisis regresi berganda, dapat dilihat pada tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Analisis Regresi Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1.745	1.908		.914	.365
	Kepatuhan WP	.418	.099	.466	4.224	.000
	Sanksi Pajak	.607	.162	.414	3.755	.000

a. Dependent Variable: Tingkat Penerimaan PPh

Sumber : hasil output SPSS diolah

Dari data tabel di atas persamaan regresi yang didapat adalah:

$$TP = 1,745 + 0,418_{KWP} + 0,607_{SP}$$

Berdasarkan pada model persamaan regresi tersebut di atas, dapat diinterpretasikan, yaitu sebagai berikut: (1). Konstanta, konstanta merupakan intersep variabel terikat jika variabel bebas = 0, hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model penelitian sebesar konstanta tersebut. Besarnya nilai konstanta adalah 1,745 menunjukkan bahwa jika variabel kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak = 0 atau konstan, maka variabel tingkat penerimaan PPh akan sebesar 1,745. (2). Koefisien Regresi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak, besarnya nilai koefisien regresi kepatuhan wajib pajak sebesar 0,418, nilai koefisien regresi ini bersifat positif yang menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel kepatuhan wajib pajak dengan tingkat penerimaan PPh. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik persepsi wajib pajak dalam membayar pajak, maka tingkat penerimaan pajak penghasilan tersebut semakin meningkat. Dengan kata lain jika kepatuhan wajib pajak naik satu satuan akan mendorong tingkat penerimaan PPh pada KPP Pratama Surabaya Sawahan meningkat sebesar 0,418 satuan. (c). Koefisien Regresi Sanksi Pajak, besarnya nilai koefisien regresi sanksi pajak sebesar 0,607, nilai koefisien regresi ini bersifat positif yang menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel sanksi pajak dengan kemauan membayar pajak pada KPP Pratama Surabaya Sawahan. Hal ini mengindikasikan bahwa sanksi pajak atas tingkat penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Surabaya Sawahan. Dengan kata lain jika sanksi pajak naik satu satuan akan mendorong tingkat penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Surabaya Sawahan meningkat sebesar 0,607 satuan.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui prosentase kontribusi variabel kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Surabaya Sawahan. Hasil Perhitungan melalui alat bantu SPSS 16.0, tingkat koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 8 sebagai berikut :

Tabel 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.662 ^a	.438	.414	1.01422	1.691

a. Predictors: (Constant), Sanksi WP, Kepatuhan WP

b. Dependent Variable: Tingkat Penerimaan PPh

Sumber : hasil output SPSS diolah

Melihat hasil output SPSS 16.0 tersebut di atas diketahui R square (R^2) sebesar 0,438 atau 43,8% yang menunjukkan kontribusi dari variabel kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak terhadap tingkat penerimaan PPh pada KPP Pratama Surabaya Sawahan adalah cukup besar. Sedangkan sisanya 56,2% dikontribusi oleh faktor lainnya. Koefisien korelasi berganda digunakan untuk mengukur keeratan hubungan secara simultan antara variabel kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama terhadap tingkat penerimaan PPh pada KPP Pratama Surabaya Sawahan. Koefisien korelasi berganda ditunjukkan dengan (R) sebesar 0,662 atau 66,2% yang mengindikasikan bahwa korelasi atau hubungan antara variabel kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama terhadap tingkat penerimaan PPh pada KPP Pratama Surabaya Sawahan memiliki hubungan yang erat.

Uji Kelayakan Model

Uji kelayakan model yang menunjukkan apakah model regresi fit untuk diolah lebih lanjut. Uji kelayakan model pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (Kuncoro, 2005:98) Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 ($\alpha=5\%$). Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: (1). Jika nilai signifikansi $F > 0,05$ maka model penelitian dapat dikatakan tidak layak. (2). Jika nilai signifikansi $F \leq 0,05$ maka model penelitian dapat dikatakan tidak layak. Hasil analisa dengan *software* SPSS 16.0. sebagai berikut:

Tabel 9
Hasil Uji F

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	37.674	2	18.837	18.312	.000 ^a
	Residual	48.346	47	1.029		
	Total	86.020	49			

a. Predictors: (Constant), Sanksi WP, Kepatuhan WP

b. Dependent Variable: Tingkat Penerimaan PPh

Sumber : hasil output SPSS diolah

Dari hasil output analisa dengan software SPSS di atas didapat tingkat signifikan uji F = $0,000 < 0,05$ (*level of signifikan*), yang menunjukkan pengaruh variabel kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan PPh pada KPP Pratama Surabaya Sawahan. Hasil ini mengindikasikan bahwa naik turunnya tingkat penerimaan PPh pada KPP Pratama Surabaya Sawahan ditentukan oleh seberapa baik persepsi mereka atas kepatuhan wajib pajak, serta seberapa baik persepsi mereka sanksi pajak yang diterapkan tersebut.

Uji t

Uji hipotesis yang kedua adalah uji t yaitu menguji koefisien regresi secara parsial untuk mengetahui apakah masing-masing variabel kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak mempunyai pengaruh terhadap tingkat penerimaan PPh pada KPP Pratama Surabaya Sawahan. Adapun prosedur pengujian yang digunakan, sebagai berikut: (1). Jika nilai signifikansi Uji t $> 0,05$, maka hipotesis diterima (koefisien regresi tidak signifikan), yang berarti variabel kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan PPh pada KPP Pratama Surabaya Sawahan. (2). Jika nilai signifikansi Uji t $< 0,05$, maka hipotesis ditolak (koefisien regresi signifikan), yang berarti variabel kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan PPh pada KPP Pratama Surabaya Sawahan. Hasil pengujian dari Uji t nampak pada tabel 10 dibawah ini:

Tabel 10
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	1.745	1.908		.914	.365
	Kepatuhan WP	.418	.099	.466	4.224	.000
	Sanksi WP	.607	.162	.414	3.755	.000

a. Dependent Variable: Tingkat Penerimaan PPh

Sumber : hasil output SPSS diolah

Dari hasil pengujian di atas diperoleh tingkat signifikan untuk variabel kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak sebesar $0,000 < \alpha = 0,050$ (*level of signifikan*), menunjukkan pengaruh kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak terhadap tingkat penerimaan PPh pada KPP Pratama Surabaya Sawahan adalah signifikan.

Pembahasan

Dari hasil analisis statistik yang telah dilakukan diatas menunjukkan pengaruh variabel kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan KPP Pratama Surabaya Sawahan adalah signifikan. Kondisi ini diperkuat dengan perolehan koefisien korelasi berganda sebesar 43,8 % menunjukkan korelasi atau hubungan antara variabel tersebut secara simultan terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan KPP Pratama Surabaya memiliki hubungan yang erat.

Hasil pengujian hipotesis yang pertama dengan menggunakan uji t menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat penerimaan PPh pada KPP Pratama Surabaya Sawahan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa

semakin baik persepsi wajib pajak untuk membayar pajak penghasilan, maka tingkat penerimaan PPh pada KPP Pratama Surabaya Sawahan tersebut semakin meningkat.

Hasil pengujian hipotesis kedua dengan menggunakan uji t menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat penerimaan PPh pada KPP Pratama Surabaya Sawahan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa dengan adanya sanksi pajak yang diterapkan oleh KPP Pratama Surabaya Sawahan, maka tingkat penerimaan PPh pada KPP Pratama Surabaya Sawahan akan semakin meningkat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa : Pengaruh kepatuhan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat penerimaan PPh pada KPP Pratama Surabaya Sawahan, artinya kepatuhan Wajib Pajak yang ada pada KPP Pratama Surabaya Sawahan dalam membayar pajak penghasilan selalu tepat waktu sehingga dapat mempengaruhi tingkat penerimaan pajak penghasilan. Dan pengaruh yang kedua Sanksi Pajak mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Surabaya Sawahan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh maka peneliti menyarankan: Bagi peneliti yang akan meneliti dengan tema yang sama, sebaiknya menambah jumlah sampel dan variabel bebas, agar hasil penelitian yang dilakukan berikutnya dapat menjadi lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirin, T. M. 2009. *Populasi dan Sampel Penelitian*. Yayasan Pustaka Nusatama, Yogyakarta.
- Buchory, A. S, 2005, *Analysis Factors That Influence of Income Tax Revenue (Case Study at KPP Malang)*, *Skripsi*, Ekonomi Pembangunan: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang.
- Christinawati, E. L. 2004, *Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan 21 (Studi Kasus pada KPP Batu)*, *Skripsi*. Ekonomi Pembangunan: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang.
- Djuanda, G. 2001, *Pelaporan Pajak Penghasilan PT.Gramedia* Pustaka Utama , Jakarta.
- Ghozali, I. 2007. *Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Undip. Semarang
- Kuncoro, M. 2005. *Metode Kuantitatif*. Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi
- Martowardojo, A .2012. *Tingkat kepatuhan masyarakat rendah*, Salemba Empat , Jakarta.
- Santoso, S. 2007, *Statistik Multivariat*, Penerbit PT Elek Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Sekaran, U. 2006. *Research Method For Business(Metode Penelitian Untuk Bisnis)*. Salemba Empat. Jakarta.
- Suandy, E. 2002, *Hukum Pajak*, Salemba Empat , Jakarta
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Administrasi*, Edisi ke-14, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.
- WWW.Kompas.Com diakses 20 Oktober 2011.